



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN
LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BAWASLU/PANWASLIH PROVINSI**

2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



BAWASLU
BAND PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

| | |
|-------------------|---|
| Nomor SOP | 0193.11 Bawaslu/SJ/OT.03/VII/2020 |
| Tanggal Pembuatan | 15 Mei 2020 |
| Tanggal Revisi | |
| Tanggal Efektif | 14 Juli 2020 |
| Disahkan oleh | SEKRETARIS JENDERAL  Dr. Gunawan Suswantoro NIP. 19660630 199303 1 001 |

| Dasar Hukum | Kualifikasi Pelaksana |
|---|---|
| 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Komisi Informasi Publik 4. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan 5. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota 6. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor : 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota | 1. Mengetahui ketentuan dan aturan tentang keterbukaan informasi publik 2. Mengetahui tugas dan fungsi dalam penyusunan dan penyampaian laporan layanan informasi publik |
| Keterkaitan | Peralatan/Perlengkapan |
| 1. SOP Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Bawaslu/Panwaslih Provinsi 2. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik di lingkungan Bawaslu/Panwaslih 3. SOP Pelayanan Penanganan Keberatan Informasi Publik di lingkungan Bawaslu/Panwaslih Provinsi | 1. Perangkat Komputer 2. Printer dan Scanner 3. Jaringan Internet 4. SK Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) |
| Peringatan | Pencatatan dan Pendataan |
| Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka penyusunan laporan Layanan Informasi tidak akan berjalan efektif. | Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik. |

SOP PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BAWASLU/PANWASLIH PROVINSI

| NO | KEGIATAN | PELAKSANA | | | | MUTU BAKU | | | KETERANGAN |
|----|---|-----------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|----------------------|--------|-------------------------------|---|
| | | PPIID | Petugas Pelayan Informasi | Bawaslu RI | Komisi Informasi Provinsi | KELENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT | |
| 1 | Melaksanakan rapat penyusunan <i>draft</i> laporan layanan informasi publik dengan mengundang seluruh struktur PPIID (Pembina, tim pertimbangan, atasan PPIID, dan petugas pelayanan informasi) | | | | | Undangan | 1 hari | Bahan laporan | Materi laporan paling sedikit memuat: a. gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik; b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik; c. rincian pelayanan Informasi Publik; d. rincian penyelesaian Sengketa Informasi Publik; e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan pelayanan Informasi Publik; dan f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan Informasi. |
| 2 | Memerintahkan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyusun <i>draft</i> Laporan Layanan Informasi Publik | | | | | Bahan laporan | 3 hari | Disposisi | |
| 3 | Menyampaikan <i>draft</i> laporan layanan informasi publik kepada PPIID dengan tembusan kepada Pembina, Tim Pertimbangan, dan Atasan PPIID | | | | | Nota dinas | 1 jam | <i>Draft</i> laporan | |
| 4 | Memeriksa <i>draft</i> laporan layanan informasi publik. > Jika setuju, maka menandatangani menyerahkan laporan yang telah ditandatangani ke Petugas pelayanan informasi laporan layanan > Jika tidak setuju, maka dikembalikan ke petugas pelayanan informasi untuk diperbaiki | | | | | <i>Draft</i> laporan | 1 hari | Disposisi dan Laporan layanan | |

SOP PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BAWASLU/PANWASLIH PROVINSI

| NO | KEGIATAN | PELAKSANA | | | | MUTU BAKU | | | KETERANGAN |
|----|---|---|---|---------------|---------------------------------|-----------------|-------|---------------------------------|------------|
| | | PPID | Petugas Pelayan Informasi | Bawaslu RI | Komisi Informasi Provinsi | KELENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT | |
| 5 | menyampaikan laporan layanan informasi ke Bawaslu dan Komisi Informasi Provinsi |  |  | | | Laporan layanan | 2 jam | Bukti penyampaian laporan | |

SOP PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BAWASLU/PANWASLIH PROVINSI

| NO | KEGIATAN | PELAKSANA | | | | MUTU BAKU | | | KETERANGAN |
|----|---|-----------|---------------------------|------------|---------------------------|----------------------|--------|-------------------------------|---|
| | | PPID | Petugas Pelayan Informasi | Bawaslu RI | Komisi Informasi Provinsi | KELENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT | |
| 1 | Melaksanakan rapat penyusunan <i>draft</i> laporan layanan informasi publik dengan mengundang seluruh struktur PPID (Pembina, tim pertimbangan, atasan PPID, dan petugas pelayanan informasi) | | | | | Undangan | 1 hari | Bahan laporan | Materi laporan paling sedikit memuat: a. gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik; b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik; c. rincian pelayanan Informasi Publik; d. rincian penyelesaian Sengketa Informasi Publik; e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan pelayanan Informasi Publik; dan f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan Informasi. |
| 2 | Memerintahkan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyusun <i>draft</i> Laporan Layanan Informasi Publik | ↓ | | | | Bahan laporan | 3 hari | Disposisi | |
| 3 | Menyampaikan <i>draft</i> laporan layanan informasi publik kepada PPID dengan tembusan kepada Pembina, Tim Pertimbangan, dan Atasan PPID | | | | | Nota dinas | 1 jam | <i>Draft</i> laporan | |
| 4 | Memeriksa <i>draft</i> laporan layanan informasi publik. > Jika setuju, maka menandatangani menyerahkan laporan yang telah ditandatangani ke Petugas pelayanan informasi laporan layanan > Jika tidak setuju, maka dikembalikan ke petugas pelayanan informasi untuk diperbaiki | ↓ | Ya | Tidak | | <i>Draft</i> laporan | 1 hari | Disposisi dan Laporan layanan | |

SOP PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BAWASLU/PANWASLIH PROVINSI

| NO | KEGIATAN | PELAKSANA | | | | MUTU BAKU | | | KETERANGAN |
|----|---|-----------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------|-------|---------------------------|------------|
| | | PPID | Petugas Pelayan Informasi | Bawaslu RI | Komisi Informasi Provinsi | KELENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT | |
| 5 | menyampaikan laporan layanan informasi ke Bawaslu dan Komisi Informasi Provinsi | | | | | Laporan layanan | 2 jam | Bukti penyampaian laporan | |